



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

SULNAFRIDA, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, tanggal 22 Desember 1966, Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Janda, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Kelurahan Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Juni 2021, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2021/PN Bpd, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suaminya yang bernama H. Jasmadi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 109/9/XII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Selatan Povinsi Banda Aceh, tertanggal 14 Januari 1988;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Adhelina Ulva, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Meukek, pada tanggal 20 September 1988, umur 32 Tahun;
 2. Riski Andhika, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 16 April 1992, umur 29 Tahun;
 3. Bobby Arisandi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Tapaktuan, pada tanggal 11 Februari 1997, umur 24 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gian Attarfarras, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Medan, pada tanggal 7 Januari 2006, umur 15 Tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Jasmadi tersebut telah meninggal dunia di rumahnya di Aceh Barat Daya pada tanggal 21 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-28092018-0022;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama suami Pemohon yakni JASMADI;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di atas untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Gian Attarfarras diasuh dan tinggal bersama Pemohon, karena sekarang masih berusia dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu Kandungnya mohon ditunjuk sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan bukti surat berupa :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama SULNARFIDA NIK 1112016212660001;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon atas nama JASMADI No. 109/9/XII/1987;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SULNAFRIDA No. 1112012809180004;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama ADHELINA ULVA NIK 1271016009880004;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama RISKI ANANDA NIK 1271012604920001;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama BOBY ARISANDI NIK 111201102970001;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GIAN ATTARFARRAS No. 7593/ISTIMEWA-ABD/2008;
 - Fotokopi Kutipan Akat Kematian Suami Pemohon atas nama JASMADI No. 1112-KM-28092018-0022;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Suami Pemohon atas Nama Jasmadi Nomor 474.3/310/2021;

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Suami Pemohon atas nama JASMADI NIK 1112012007650002;

-Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan di atasnya Nomor 04363 atas nama Suami Pemohon yakni JASMADI yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI;

8. Bahwa untuk mendapatkan ijin atau selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama suami Pemohon yakni JASMADI tersebut sebelumnya harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blangpidie dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2.Menetapkan Pemohon SULNAFRIDA adalah sebaga Kuasa Orang Tua Yang sah dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu GIAN ATTARFARRAS jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Medan, pada tanggal 7 Januari 2006, umur 15 Tahun;
- 3.Memberi izin kepada pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut yaitu GIAN ATTARFARRAS untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama suami Pemohon yakni JASMADI;
- 4.Membebankan biaya permohonan kepada pemohon;

ATAU :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri g Blangpidie memberikan Penetapan lain menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama SULNARFIDA NIK 1112016212660001, diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon atas nama JASMADI No. 109/9/XII/1987, diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SULNAFRIDA No. 1112012809180004, diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama ADHELINA ULVA NIK 1271016009880004, diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama RISKI ANANDA NIK 1271012604920001, diberi tanda P-5;
- 6.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama BOBY ARISANDI NIK 111201102970001, diberi tanda P-6;
- 7.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GIAN ATTARFARRAS No. 7593/ISTIMEWA-ABD/2008, diberi tanda P-7;
- 8.Fotokopi Kutipan Akat Kematian Suami Pemohon atas nama JASMADI No. 1112-KM-28092018-0022, diberi tanda P-8;
- 9.Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Suami Pemohon atas Nama Jasmadi Nomor 474.3/310/2021, diberi tanda P-9;
- 10.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Suami Pemohon atas nama JASMADI NIK 1112012007650002, diberi tanda P-10;
- 11.Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan di atasnya Nomor 04363 atas nama Suami Pemohon yakni JASMADI yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI, diberi tanda P-11;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini, kecuali bukti Surat P-10 fotokopi dari fotokopi karena aslinya sudah di tarik oleh Disdukcapil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Safrial :

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena Saksi pernah bekerja dengan almarhum suami Pemohon yakni Alm. H. Jasmadi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon beserta almarhum suami dan anak-anak Pemohon, karena Saksi pernah bekerja ikut dengan almarhum suami Pemohon yang bekerja sebagai kontraktor, serta dulunya sebelum almarhum suami Pemohon meninggal Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Jasmadi dan mempunyai 4 (empat) orang anak dapat Saksi ketahui nama panggilannya masing-masing yakni anak pertama bernama Ulfa, anak kedua bernama Riski, anak Ketiga bernama Bobby, dan anak keempat bernama Gian;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tahun 2018 tanggal 21 januari di Jakarta karena Sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon diberikan izin menjadi kuasa orang tua yang sah bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai rumah yang terletak di Jakarta dari almarhum suami Pemohon karena dulu almarhum suami Pemohon pernah bercerita kepada Saksi dan memang almarhum suami Pemohon sering pulang pergi ke Jakarta dan menetap sementara di sana;
- Bahwa anak Pemohon yang masih di bawah umur adalah anak keempat pemohon yang bernama Gian, yang saat ini sekolah kelas 3 SMP dan tahun ini akan masuk SMA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak Jakarta tersebut karena tanah tersebut dulunya pernah menjadi agunan atau jaminan kredit ke Bank Aceh cabang Tapak Tuan yang saat ini karena Pemohon tidak sanggup membayar angsuran kredit maka tanah itu akan di lelang oleh Bank Aceh cabang Tapak Tuan, guna menghindari tanah tersebut di lelang dengan harga murah oleh Bank Aceh Cabang Tapak Tuan maka atas persetujuan dari Pihak Bank Pemohon diberi kesempatan untuk menjual tanah tersebut ke pihak lain guna melunasi hutang kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk menghindari dilelang dengan harga murah, Pemohon juga membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak keempat Pemohon yang tahun ini baru akan masuk SMA;
- Bahwa Pemohon saat ini menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung bagi anak-anak Pemohon yang belum berkeluarga dan masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris lainnya dari anak-anak Pemohon yang keberatan untuk dijualnya tanah tersebut karena memang kebutuhan yang sangat mendesak;

2. Saksi Rizalmina :

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena Saksi berteman dari kecil dengan almarhum suami Pemohon yakni Alm. H. Jasmadi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Jasmadi dan Saksi hadir saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dapat Saksi ketahui nama panggilannya masing-masing yakni anak pertama bernama Ulfa, anak kedua bernama Riski, anak Ketiga bernama Bobby, dan anak keempat bernama Gian;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tahun 2018 tanggal 21 januari di Jakarta karena Sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon diberikan izin menjadi kuasa orang tua yang sah bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta;
- Bahwa anak Pemohon yang masih di bawah umur adalah anak keempat pemohon yang bernama Gian, yang saat ini sekolah kelas 3 SMP dan tahun ini akan masuk SMA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak Jakarta tersebut karena ada persoalan di Bank yaitu tanah tersebut yang dulunya pernah menjadi agunan atau jaminan kredit ke Bank Aceh cabang Tapak Tuan namun karena saat ini karena Pemohon tidak sanggup membayar angsuran kredit maka tanah itu akan di lelang oleh Bank Aceh cabang Tapak Tuan, guna menghindari tanah tersebut di lelang dengan harga murah oleh Bank Aceh Cabang Tapak Tuan maka atas persetujuan dari Pihak Bank Pemohon diberi kesempatan untuk menjual tanah tersebut ke pihak lain guna melunasi hutang kredit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk menghindari dilelang dengan harga murah, Pemohon juga membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak keempat Pemohon yang tahun ini baru akan masuk SMA;
- Bahwa Pemohon saat ini menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung bagi anak-anak Pemohon yang belum berkeluarga dan masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris lainnya dari anak-anak Pemohon yang keberatan untuk dijualnya tanah tersebut karena memang kebutuhan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Safrial dan Rizalmina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yaitu tepatnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Jasmadi serta berdasarkan bukti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



Surat P-9 yakni Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Jasmadi yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Safrial dan Rizalmina yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa Pemohon dan Almarhum Jasmadi adalah pasangan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Almarhum Jasmadi merupakan pasangan suami istri yang perkawinannya tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109/9/XII/1987 tertanggal 14 Januari 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yakni Kartu Keluarga Pemohon, berdasarkan bukti surat P-9 yakni Surat Keterangan Ahli Waris, berdasarkan Bukti Surat P-4, P-5, dan P-6 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Adhelina Ulva, Riski Andhika, dan Bobby Arisandi, dan berdasarkan Bukti Surat P-7 yakni Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Gian Attarfarras serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang sama pada pokoknya menerangkan bahwa semasa Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suaminya yakni H. Jasmadi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka Hakim berpendapat bahwa benar semasa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

1. Adhelina Ulva, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Meukek, pada tanggal 20 September 1988, umur 32 Tahun;
2. Riski Andhika, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 16 April 1992, umur 29 Tahun;
3. Bobby Arisandi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Tapaktuan, pada tanggal 11 Februari 1997, umur 24 Tahun;
4. Gian Attarfarras, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Medan, pada tanggal 7 Januari 2006, umur 15 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-28092018-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dan serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Suami Pemohon yaitu Jasmadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas diketahui anak keempat Pemohon yaitu Gian Attarfarras ternyata belum genap berusia 21 tahun (vide Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum haruslah diwakili oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama suami Pemohon yakni JASMADI terhadap 1(satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama JASMADI merupakan harta peninggalan almarhum Jasmadi;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya menyatakan anak Pemohon yang bernama Gian Attarfarras masih dibawah umur dan diasuh serta tinggal bersama Pemohon, karena sekarang masih berusia dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditunjuk sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon yakni sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama suami Pemohon yakni JASMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan kekuasaan orang tua terhadap diri anak mengakibatkan terjadinya pengurusan terhadap harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menyatakan orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 KUHPerdata dan alinea terakhir pasal 319e KUHPerdata;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa dalam Pasal 308 KUHPdata menyatakan orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata, menyatakan bahwa jika salah satu orangtua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 309 dan 393 KUHPdata dalam hal pengurusan hak yang berkaitan dengan harta barang-barang tidak bergerak baik untuk memindah-tangankan, menjual, menggadaikan barang-barang anak yang masih dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut perlu izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa surat-surat maupun Saksi-saksi, mengingat anak Keempat Pemohon yaitu Gian Attarfarras masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua/ibu kandung yang hidup terlama dalam perkawinan secara demi hukum Pemohon berkewajiban untuk mewakili/menjalankan kekuasaan orang tua dalam berbuat hukum/melakukan perbuatan hukum untuk anaknya yang belum dewasa yaitu Gian Attarfarras, sehingga petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung bagi anak-anak Pemohon yang belum berkeluarga dan masih dibawah umur;

Menimbang, anak keempat Pemohon yakni Gian Attarfarras akan melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa guna menyelesaikan persoalan Pemohon dengan Pihak Bank terkait akan dilelangnya oleh Pihak Bank Aceh cabang Aceh Selatan sebidang tanah peninggalan almarhum Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan serta berdasarkan kepentingan perawatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Pemohon yang masih dibawah tanggungan pemohon, dan berdasarkan kepentingan memenuhi segala kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta berdasarkan kepentingan untuk menyelesaikan persoalan Pemohon dengan Pihak Bank, maka Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan di dalam RBG, KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Pemohon SULNAFRIDA sebagai orang tua yang hidup terlama dalam perkawinannya dengan Almarhum Jasmadi, adalah sebagai Kuasa Orang Tua Yang sah untuk mewakili dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu GIAN ATTARFARRAS jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Medan, pada tanggal 7 Januari 2006, umur 15 Tahun;
3. Memberi izin kepada pemohon SULNAFRIDA, sebagai Orang Tua/Ibu kandung untuk bertindak mewakili dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu GIAN ATTARFARRAS, untuk melakukan segala tindakan hukum mengurus, menandatangani akta, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/balik nama dan menjual bersama-sama dengan ahli waris yang lain dari Almarhum JASMADI terhadap sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04363 atas nama JASMADI;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 18 Juni 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ALIAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

ALIAN, S.H

IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 60.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 120.000 |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | Rp. 20.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah **Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);**